

Kebijakan Pentashihan Aplikasi Al-Qur'an Digital di Indonesia: Studi Perkembangan Aplikasi "Al-Quran Kementerian Agama" dan Permasalahannya

Debi Ayu Puspitasari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
debiayupuspitasari@gmail.com

Abstract. *This study aims to conduct a theoretical study related to regulations and provisions in supervising the development of digital Al-Quran applications, as well as the development of the Ministry of Religion's Qur'an applications and their problems. The research method used in this research is descriptive-analytical, to explore and examine data with social analysis theory as well as map and analyze the data and the reality in it so that a descriptive picture of a Qur'anic tradition in the present day can be seen. The results of this study indicate that the Ministry of Religion's Qur'an application developed by LPMQ cannot stem the existence of other applications containing the Digital Qur'an, so there is a need for guidelines and technical guidelines related to making digital Al-Quran applications. The Ministry of Religion's Qur'an application on the Appstore application shows that there are several reviews regarding the Ministry of Religion's Qur'an application that need attention and improvement so that periodic improvements need to be made to maintain the quality of the Ministry of Religion's Qur'an application both in terms of content and operating system.*

Keywords: *Policy; Digital al-Quran; Qur'an Kemenag Application.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian secara teoritis terkait regulasi dan ketentuan dalam pengawasan pengembangan aplikasi Al-Quran digital, serta pengembangan aplikasi Qur'an Kemenag dan permasalahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, untuk mengeksplorasi dan mengkaji data dengan teori analisis sosial serta memetakan dan menganalisis data-data dan realita di dalamnya sehingga dapat terlihat gambaran deskriptif sebuah tradisi al-Qur'an dimasa kekinian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Qur'an Kemenag yang dikembangkan oleh LPMQ tidak bisa membendung adanya aplikasi lain yang berisikan al-Qur'an Digital, sehingga perlu adanya pedoman serta panduan terkait teknis pembuatan aplikasi Al-Quran digital. Aplikasi Qur'an Kemenag pada aplikasi *playstore* menunjukkan terdapat beberapa ulasan terkait aplikasi Qur'an Kemenag yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan sehingga perlu diadakan perbaikan berkala untuk mempertahankan kualitas aplikasi Qur'an Kemenag baik dari konten maupun system operasinya.

Kata Kunci: *Kebijakan; al-Quran Digital; Aplikasi Qur'an Kemenag*

A. PENDAHULUAN.

Perkembangan teknologi dan informasi berkembang pesat di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil surveinya yang dilakukan pada tahun 2020. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga 2020 meningkat 73.7% dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna dan hampir menembus 200 juta pengguna menurut data BPS (APJII, 2020). Majunya perkembangan ini juga berdampak kepada munculnya aplikasi-aplikasi yang memudahkan umat Muslim dalam beribadah. Salah satunya mulai muncul aplikasi Al-Quran digital. Aplikasi Al-Quran ini dapat memudahkan umat Muslim dalam membaca Al-Quran kapan pun dan dimana pun cukup dengan menggunakan *smartphone* mereka. Kehadiran Al-Quran digital ini juga dapat di unduh secara gratis di *play store*. Menurut data Kementerian Informasi RI pada tahun 2015 saja jumlah aplikasi Al-Quran di *play store* sebanyak 240 aplikasi Al-Qur'an (*Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, n.d.). Jumlah tersebut terus berkembang pesat dari tahun ke tahunnya.

Pada tahun 2016 Kementerian Agama RI melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) meluncurkan aplikasi berbasis *smartphone* yaitu aplikasi Qur'an Kemenag. Aplikasi tersebut telah tersedia di *play store* dan dapat secara gratis di unduh oleh masyarakat Indonesia. Terdapat fitur-fitur yang memudahkan masyarakat dalam membaca Al-Qur'an Kemenag ini. Berdasarkan laporan, jumlah pengguna Qur'an Kemenag sejak *launching* Agustus 2016 sampai dengan Desember 2017 sebanyak 92.766 pengguna untuk Android dan 2.952 untuk iOS. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan signifikan setelahnya dengan rata-rata 100-200 pengguna, baik Android maupun iOS. Dari 92.766 pengguna Qur'an Kemenag di Android, hanya 21.354 yang aktif. Sedangkan untuk versi iOS, dari 2.952 yang memasang, hanya 60 pengguna aktif setiap minggunya. Akses Qur'an Kemenag melalui *website* yang ada di situs www.quran.kemenag.go.id, berdasarkan data pengunjung ada 11.000 sampai akhir 2017. Jumlah tersebut, 88,94% mendapatkan informasi langsung dari web, sedangkan 5,53% dari link web lain (*referrals*) dan 5,53% dari mesin pencari (*seacrh engine*) (ZARKASI, n.d.). Data ini memberikan gambaran penggunaan Qur'an Kemenag oleh masyarakat meski masih sedikit yang mengakses dibandingkan jumlah penduduk Muslim di Indonesia maupun dengan aplikasi lain Al-Quran Digital. Sementara hasil kajian dari Althaf tentang aplikasi Qur'an Kemenag menunjukkan Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai macam fitur serta terdapat *asbabun nuzul* dari masing-masing ayat. Kekurangan yang terdapat dalam aplikasi ini diantaranya adalah pada bagian qiraat yang lebih ditekankan adalah muratal bukan pada ilmu tajwid dan qiraatnya (Muzakk, 2020).

Berdasarkan hasil di atas, terdapat beberapa temuan yang disampaikan oleh Balitbang Kemenag terkait aplikasi yang dikembangkan oleh LPMQ. Salah satu masukkan adalah sosialisasi dan juga fitur yang tersedia yang perlu perbaikan, misalnya fitur adalah terjemah dan audio (Zarkazi, n.d.). Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2018 mulailah pengembangan untuk melakukan perbaikan dan pada tahun 2019 secara resmi diluncurkan oleh Kemenag RI. Pada tahun 2021 Kementerian Agama melalui LPMQ kembali melakukan peluncuran Qur'an Kemenag versi ke 2 sebagai perbaikan beberapa kekurangan pada aplikasi sebelumnya (*Kemenag Rilis Empat Produk Digital Terkait Alquran, Apa Saja? - Kabar24 Bisnis.Com*, n.d.). Terjemahan ini juga disusun dengan memuat hasil rekomendasi Mukernas Ulama tahun 2015, hasil penelitian lapangan, serta telah melalui konsultasi publik yang dilakukan secara offline dan online. Penyempurnaan yang dilakukan melibatkan 15 pakar yang terdiri dari ahli tafsir maupun ahli Bahasa Indonesia.

Upaya LPMQ dalam mengembangkan aplikasi Qur'an Kemenag ini untuk memberikan jaminan dan kepastian keaslian banyak beredarnya Al-Quran digital secara online. LPMQ selaku lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam mentashih Al-Qur'an

yang beredar di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1957 berisi tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sebagai pemegang otoritas dalam pengawasan terhadap penerbitan dan pemasukan Al-Qur'an di Indonesia. Terkait peredaran aplikasi Al-Quran digital LPMQ juga berwenang mengawasi peredarannya, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, Dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an (Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan Dan Peredaran Mushaf Al-Quran, 2016). Hal ini yang seharusnya menjadi landasan bagi lembaga yang berwenang melakukan tashih Al-Qur'an secara cetak maupun elektronik.

Realita yang muncul terkait peraturan tersebut adalah regulasi dan ketentuan yang dikeluarkan belum secara rinci dan jelas atau belum ada pembaharuan terkait peredaran Al-Quran digital di Indonesia. Sedangkan LPMQ selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan edar Al-Qur'an di Indonesia hanya berfokus pada pengawasan Al-Quran yang diterbitkan cetak, namun secara digital belum dilakukan. LPMQ justru berfokus membuat aplikasi Qur'an Kemenag yang harapannya menjadi rujukan masyarakat dalam mengakses Al-Quran secara digital. Meskipun pada faktanya aplikasi tersebut kalah bersaing dengan aplikasi lain yang dahulu beredar di Indonesia. Aplikasi lain yang paling populer misal Muslim Pro, dan Muslim Go.

Sementara itu, pada tahun 2020 terdapat kasus penjualan data pengguna aplikasi Muslim Go kepada militer Amerika (Ramadhansari, 2020). Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran di masyarakat khususnya warga negara Indonesia yang telah banyak menggunakan aplikasi tersebut, merasa takut akan keamanan data pribadi mereka di salah gunakan. Akibatnya banyak masyarakat yang mengunistall aplikasi tersebut. Disisi lain apabila tidak adanya regulasi dan pengawasan terkait peredaran aplikasi Al-Quran digital dari pemerintah maka akan menimbulkan penyalahgunaan sehingga menimbulkan konflik sosial di masyarakat Indonesia (Baihaki, 2020). Ditambah aplikasi Al-Quran digital di Indonesia banyak yang belum dilakukan tashih (*Semua Aplikasi Alquran Digital Play Store Ternyata Belum Ditashih*, n.d.). Faktor yang menjadi pengaruh masih banyak yang belum dilakukan tashih adalah pihak google dan Kementerian Agama RI menjalin kerjasama terkait pengawasan peredaran aplikasi Al-Quran digital di Indonesia.

Kajian terhadap studi tafsir al-Qur'an selama ini kurang memberi perhatian yang cukup atas perkembangan media baru, yakni internet. Padahal penetrasi internet dalam dunia kontemporer telah memunculkan apa yang oleh Prensky, sebagaimana dikutip Moch Fakhruroji, sebagai "*digital natives*", yakni orang yang lahir dan besar dengan teknologi digital (Rifai, 2020). Faktor ini kemudian perlu menjadi fokus utama pemerintah dalam hal ini selaku pembuat regulasi untuk mengatur dan mengawasi pengembangan aplikasi Al-Quran digital di Indonesia.

Secara umum penelitian ini berangkat dari dua argumentasi penulis atas kajian literatur al-Qur'an digital. Pertama, kajian regulasi dan prosedur pengawasan dan izin pembuatan aplikasi Al-Qur'an digital. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Adinna, dkk. (Sukma et al., 2019). Penelitian ini menggambarkan aplikasi digitalisasi Al-Quran dan permasalahan yang timbul di masyarakat. Kedua berkaitan tentang permasalahan yang muncul dari pengembangan aplikasi Al-Quran digital Kemenag dilakukan oleh Althaf (Muzakk, 2020). Penelitian ini menunjukkan fenomena aplikasi Al-Quran digital dan pembuatan dari pengembangan aplikasi Qur'an Kemenag sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi Al-Quran digital di Indonesia.

Berdasarkan tema pembahasan diatas setidaknya terdapat dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, mengkaji regulasi dan ketentuan dalam pengawasan pengembangan aplikasi Al-Quran digital. Kedua, pengembangan aplikasi

Qur'an Kemenag dan permasalahannya. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait regulasi dan ketentuan dalam pengawasan pengembangan aplikasi Al-Quran digital dan pengembangan aplikasi Qur'an Kemenag dan permasalahannya.

B. METODE PENELITIAN

Fokus penelitan ini adalah pengetahuan masyarakat tentang Qur'an Kemenag, faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam penggunaan aplikasi Qur'an Kemenag serta permasalahannya. Kajian ini merupakan penelitian *living al-Qur'an* yang bersifat kualitatif, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi dan mengkaji data dengan teori analisis sosial untuk memetakan dan menganalisis data-data dan realita didalamnya sehingga dapat terlihat gambaran deskriptif sebuah tradisi al-Qur'an di era digital.

Artikel ini setidaknya berangkat dari dua asumsi yang substansial. Asumsi pertama, perkembangan teknologi yang banyak memberikan kemudahan dan banyaknya aplikasi yang berkembang mendorong pemerintah untuk mengembagkan al-Qur'an agar lebih dekat dengan masyarakat. Pengembangan aplikasi al-quran digital diperlukan regulasi sehingga tidak merugikan masyarakat. Kedua, dengan adanya aplikasi Qur'an Kemenag, diharapkan masyarakat dapat mengonsumsi informasi seputar al-Qur'an dengan baik dan benar dalam beragama dan bernegara. Aplikasi Qur'an Kemenag mampu menjadi solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi terkait ulasan pengguna dari aplikasi Qur'an Kemenag.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemudahan dan fleksibel yang ditawarkan dalam aplikasi Al-Quran digital menjadi faktor semakin banyak masyarakat mengunduh aplikasi tersebut. Perkembangannya di Indonesia, aplikasi tersebut berkembang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna smartphone dan juga internet di Indonesia. Beragam fitur memudahkan pengguna dalam mengakses Al-Quran dalam genggam, selain itu dapat di akses kapanpun dan dimanapun. Fitur lain yang menjadi keunggulan terdapat audio bacaan Al-Quran, terjemah Bahasa Indonesia, serta arah kiblat sholat dan pengingat waktu sholat. Beberapa aplikasi Al-Quran digital yang banyak dapat di unduh secara gratis di *playstore* maupun dalam website(Hidayat, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah regulasi untuk mengatur dan melakukan pengawasan terkait tashih dan peredaran alikasi tersebut di Indonesia.

Fokus dalam artikel ini adalah terkait proses tashih dari aplikasi Al-Quran digital yang berada di Indonesia serta Aplikasi Al-Qur'an Kemenag yang dikembangkan oleh LPMQ Kementerian Agama. Proses lebih jauh adalah melihat pengawasan dan izin pembuatan dari aplikasi Al-Quran digital dan juga meninjau permasalahan dalam aplikasi Al-Qur'an Kemenag. Maka diuraikan terlebih dahulu terkait prosedur izin peredaran dan panduan tashih Al-Quran yang dikeluarkan oleh kementerian agama.

1. Prosedur Perizinan penerbitan Al-Quran Cetak dan Digital di Indonesia

Berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1957 berisi tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sebagai pemegang otoritas dalam pengawasan terhadap penerbitan dan pemasukan Al-Qur'an di Indonesia. Terkait peredaran aplikasi Al-Quran digital LPMQ juga memiliki kewenangan mengawasi peredarannya, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf al-qur'an(Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan Dan Peredaran Mushaf Al-Quran, 2016). Hal ini yang seharusnya menjadi landasan sebagai Lembaga yang berwenang

melakukan tashih Al-Qur'an secara cetak maupun elektronik/digital. Tertuang pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Mushaf Al-Qur'an adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital(Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan Dan Peredaran Mushaf Al-Quran, 2016)". Aturan tersebut menjadikan dasar bagi para pihak dalam hal ini penerbit apabila akan mengajukan izin edar Al-Quran versi cetak maupun secara elektronik di Indonesia dalam hal ini termasuk kategori aplikasi Al-Quran Digital.

Izin edar yang dimaksud adalah lembaga yang berhak mengeluarkan izin dijelaskan pada Pasal 1 ayat 4 berbunyi:

"Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut LPMQ adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengawasan penerbitan, pencetakan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an, serta melakukan pembinaan terhadap para penerbit, pencetak, distributor dan pengguna mushaf Al-Qur'an di Indonesia(Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan Dan Peredaran Mushaf Al-Quran, 2016).

Sementara itu, ketentuan penerbitan Pada pasal 7 PMA No. 44 Tahun 2016 tentang penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf al-qur'an berbunyi "Penerbit harus menyerahkan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar/set hasil cetakannya dan paling sedikit 1 (satu) produk digital kepada LPMQ sebagai bukti penerbitan dan dokumentasi LPMQ"(Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan Dan Peredaran Mushaf Al-Quran, 2016). Ketentuan tersebut menunjukkan dalam proses pembuatan maupun proses edar Al-Quran digital di Indonesia harus mendapat izin edar dari LPMQ selaku Lembaga yang mengeluarkan izin dan pengawasan. Khususnya dalam pengembangan aplikasi Al-Quran digital, proses izin dan pengawasan juga berlaku sama dengan versi cetak seperti pada ketentuan.

Pemahaman ini tentu memberikan gambaran bahwa dalam segi izin edar menunjukkan setiap mushaf Al-quran yang beredar di Indonesia harus mendapat izin dari LPMQ. Kata lain dari izin tersebut adalah proses tashih dari draf Al-Quran yang diajukan ke LPMQ untuk di periksa kemudian mendapat tanda tashih apabila dinyatakan layak dan sesuai dengan standart yang ditetapkan. Pada Pasal 1 ayat 14 "Surat Tanda Tashih adalah surat pengesahan yang dikeluarkan LPMQ untuk setiap Mushaf Al-Qur'an dalam negeri yang sudah ditashih dan diizinkan untuk diterbitkan di Indonesia"(Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan Dan Peredaran Mushaf Al-Quran, 2016). Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat 15 berbunyi "Surat Izin Edar adalah surat pengesahan yang dikeluarkan oleh LPMQ untuk setiap Mushaf Al-Qur'an luar negeri (tidak dicetak di dalam negeri) yang sudah diperiksa dan diizinkan untuk diedarkan di Indonesia"(Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan Dan Peredaran Mushaf Al-Quran, 2016). Proses pengesahan dan perizinan edar tersebut menunjukkan bahwasanya juga berlaku untuk peredaran aplikasi Al-Quran digital.

Berdasarkan PMA no. 44 tahun 2016 tentang penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf al-qur'an terdapat 5 Langkah Mendapatkan Surat Tanda Tashih dan Izin Edar Al-Quran, antara lain:

- a. Pendaftaran Akun Penerbit Al-Qur'an Indonesia
- b. Permohonan Surat Tanda Tashih/Izin Edar
- c. Proses Pentashihan Naskah (Koreksi dan Revisi)
- d. Penerbitan Surat Tanda Tashih/Izin Edar
- e. Dokumentasi Mushaf(Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan Dan Peredaran Mushaf Al-Quran, 2016)

Sejarah membuktikan bahwa perjalanan kodifikasi dan berbagai perubahan bentuk memakan waktu cukup lama dan rentang perjalanan kesejarahan dan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi ikut andil dalam upaya pelestariannya (Hidayat, 2019). Seiring dengan perkembangan zaman memang sudah seharusnya pengembangan aplikasi Al-Quran digital lebih dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim yang mengarah kepada masyarakat 5.0 (Ghifari, 2019; Hidayat, 2019). Meskipun sementara ini muncul kenyataan bahwa dalam sisi regulasi masih belum adanya secara jelas dan rinci ketentuan terkait izin edar aplikasi Al-Quran digital di Indonesia.

Pentingnya permasalahan ini memang harus menjadi perhatian pemerintah secara khusus LPMQ Kementerian Agama. Hal ini untuk mencegah permasalahan misalnya muncul tafsir sosial media. Siapa saja bisa menafsirkan al-Qur'an di sosial media, akibatnya tafsir al-Qur'an di sosial media menjadi kabur karena bukan hanya orang yang sudah berpuluh-puluh tahun belajar agama yang menafsirkan al-Qur'an, melainkan juga orang yang baru belajar agama di media sosial (Mubarok & Romdhoni, 2021). Perlu adanya pengawasan terkait Website dan Aplikasi al-Qur'an digital yang dikembangkan pada rentang waktu mendatang, proses penyaduran dari sumber aslinya seharusnya menjadi perhatian pokok. Dari mana teks ayat-ayat tersebut disadur menjadi penting untuk diketahui, apakah sumber saduran itu memiliki kekuatan untuk bisa dipercaya atau tidak (Hidayat, 2016a) (Hidayat, 2016a). Proses ini perlu dilakukan dalam proses digitalisasi Al-Quran dalam aplikasi. Terutama pada ayat-ayat yang ditampilkan, serta audio dan terjemahannya.

LPMQ merilis beberapa kendala dalam pengaturan dan pengawasan dari Al-Quran di Indonesia.

- a. Otoritas. Otoritas yang dimaksud di sini adalah siapa yang berani memberikan garansi bahwa semua Al-Qur'an digital yang begitu banyak, semuanya telah bebas dari kesalahan? Siapa pihak yang menjamin kesahihannya? Secara aturan, LPMQ adalah penanggungjawabnya. Namun, hal itu, belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, mengingat begitu banyaknya layanan Al-Qur'an digital dalam bentuk aplikasi dari berbagai penjurur sunia yang bisa diunduh secara bebas di internet.
- b. Kedua. Problem otentisitas. Teknologi bak pisau bermata dua. Berguna sekaligus berbahaya. Begitu juga ketika teks Al-Qur'an yang melazimkan bebas dari salah diformat dalam bentuk aplikasi. Otentisitasnya rawan tercederai.
- c. Ketiga, soal sakralitas. Ada yang terasa berbeda bila kita membandingkan antara membaca Al-Qur'an dengan mushaf cetak dan membaca dengan Al-Qur'an digital (Purnomo, n.d.).

Permasalahan tersebut menjadi dasar dan masukkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk membuat regulasi dan aturan terkait yang menambahkan kewenangan dari LPMQ untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan ke tashih Al-Quran digital yang beredar di Internet. Hal ini untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyalah gunaanya serta memberikan kepastian dan keshaihan Al-Quran dalam aplikasi.

2. Aplikasi Qur'an Kemenag dan Permasalahannya


Digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu proses peralihan. Peralihan yang dimaksudkan yakni peralihan dari media cetak, video, audio ke dalam bentuk digital (Mubarok & Romdhoni, 2021). Dalam konteks digitalisasi Al-Quran menunjukkan bahwa mengubah Al-Quran versi cetak beralih ke digital dengan beragam media yang memudahkan penggunaannya.

Perkembangannya di Indonesia, Aplikasi Al-Quran digital seperti yang digambarkan oleh penelitian Althaf yang berjudul Al-Qur'an Di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag menggambarkan kondisi aplikasi Qur'an Kemenag dan

permasalahannya (Muzakk, 2020). Hal ini perlu diuraikan karena melihat perkembangan dan permasalahannya, karena aplikasi Quran ini menjadi standart dalam pengembangan aplikasi Al-Quran Digital di Indonesia.

Mengenal Aplikasi Qur'an Kemenag di mulai rilis dan dikembangkan pada tahun 2015 dan diluncurkan pada tahun 2016 oleh LPMQ Kementerian agama. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) terus mengembangkan layanannya untuk masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi digital meniscayakan LPMQ turut memanfaatkan. Produk-produk layanan Al-Qur'an diselaraskan dengan teknologi kekinian. Salah satunya adalah dengan membangun layanan Aplikasi Al-Qur'an digital berbasis Android. Aplikasi tersebut bisa di-download via *Playstore* dengan nama Qur'an Kemenag (Purnomo, n.d.).

Gambar C.1 Tampilan awal aplikasi Qur'an Kemenag di *Playstore*



Sumber:.. Aplikasi Qur'an Kemenag

Aplikasi Qur'an Kemenag dapat di unduh di *playstore* dengan alamat <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.Kemenag> kapasitas ukuran aplikasi 21mb. Pada tahun 2018 aplikasi ini mengalami perbaikan pada sistem dan penambahan beberapa fitur baru. Kemudian diluncurkan pada tahun 2019. Sekarang Aplikasi Qur'an Kemenag sudah mulai dikembangkan pada versi 2.1 dimana dilakukan perbaikan kembali dan diluncurkan pada tahun 2020.

Beberapa tampilan awal dari aplikasi Qur'an Kemenag misalnya menu pada Dashboard menampilkan Quran per ayat. Pada menu ini ditampilkan ayat-ayat Al-Quran dengan gambar yang menarik serta petunjuk dengan warna tadjwid sehingga memudahkan pengguna mengaksesnya. Menu kedua Quran per halaman menampilkan isi ayat Al-Quran secara penuh per halaman. Hal ini memudahkan pengguna untuk membaca secara urutan ayat dan surat di al quran. Menu ketiga adalah tafsir, berisi terjemah dari ayat-ayat alquran. Pengguna dapat melakukan pencarian terkait terjemah dari ayat Al-Quran. Menu keempat adalah bookmark, berisi penanda ayat yang dibaca oleh pengguna. Menu ini berguna apabila pengguna ingin melanjutkan membaca Al-Quran di lain waktu.

Menu kelima adalah LPMQ chanel berisi video yang dibuat oleh LPMQ terkait penjelasan dan penjabaran tashih Al-Quran. Menu keenam terkait arah kiblat. Menu ini penting untuk membantu pengguna menunjukkan arah kiblat sholat ketika pengguna berada di daerah yang sulit diketahui arah kiblat. Menu ketujuh berisi tautan terkait


informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna terkait Al-Quran. Pindai tanda tashih berguna untuk scan barcode lokasi dimana ayat yang terkahir dibaca oleh pengguna. Menu terakhir berisi pengaturan. Pada menu pengaturan berisi setting lokasi yang berguna sebagai penanda bagi pengguna berada di lokasi mana, untuk mengingatkan penanda waktu sholat berdasarkan lokasi dari pengguna.

Perubahan bentuk cetak ke bentuk digital merupakan sebuah proses. Proses panjang perubahan dari bentuk cetak ke bentuk digital menjadi menarik untuk dicermati karena yang diproses adalah al-Qur'an yang merupakan sumber primer ajaran agama Islam. Hal pertama yang menjadi sasaran untuk diungkap adalah bagaimana teks al-Qur'an dalam produk al-Qur'an digital itu muncul. Kedua proses tersebut adalah mengetik ulang (*retyping*) dan mengkopi (*copy paste*) dari teks-teks yang sudah ada (Hidayat, 2016b). Hal ini memberikan gambaran pada proses pembuatan dan pengembangan aplikasi digital selayaknya harus menekankan pada prosedur yang benar. Dalam hal ini proses tashih sepertihalnya Al-Quran versi cetak yang ditetapkan dalam PMA no. 44 tahun 2016 tentang pentashihan dan penerbitan Al-Quran.

Kedua proses tersebut semestinya menghasilkan teks yang benar-benar valid jika di dalam prosesnya terdapat tahapan *review* atau *editing* (tashih) baik oleh pribadi, tim, atau badan yang dipercaya sebagai ahli di bidang teks al-Qur'an. Tahapan review ini sangat penting menyangkut layak dan tidaknya atau menyangkut valid dan tidaknya teks al-Qur'an yang dimuat di produk al-Qur'an Digital (Hidayat, 2016b). Upaya ini perlu didukung dengan regulasi yang menekankan bahwa kewenangan peredaran Al-Quran diberlakukan sama baik cetak maupun digital. dibutuhkan MoU atau kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini pihak google selaku pengembang *playstore* untuk bekerjasama dengan Lembaga LPMQ dalam tashih Al-Quran digital di *palystore*.


Berdasarkan data pada *playstore* terdapat 5.418 catatan/ulasan terkait aplikasi Qur'an Kemenag. Ulasan tersebut adalah beberapa catatan dan masukkan dari para pengguna terkait aplikasi Al-Quran tersebut. Berikut gambar 3 terkait ulasan pengguna Qur'an Kemenag pada aplikasi *Playstore*.

Gambar C.2. Ulasan pengguna aplikasi Qur'an Kemenag di *playstore*



Sumber: Aplikasi Qur'an Kemenag

Dari gambar C.3. dapat dirinci terkait ulasan dari para pengguna aplikasi Qur'an Kemenag pada aplikasi *playstore* bahwa ulasan aplikasi Qur'an Kemenag pada aplikasi *playsore* menunjukkan dari 5.418 pengguna terdapat 62% atau sejumlah 3342 pengguna memberikan renting 5 pada aplikasi Qur'an Kemenag. Sejumlah 28% atau 1529 pengguna memberikan bintang 4, sementara 6% atau 346 pengguna memberikan bintang 3. sejumlah 88 pengguna atau 1% pengguna memberikan Bintang 2 dan 113 pengguna atau 2% memberikan bintang 1. Dari data tersebut terdapat beberapa catatan pada aplikasi Qur'an Kemenag yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan pada aplikasi tersebut.

Gambar C.4. Ulasan aplikasi Qur'an Kemenag pada aplikasi *playstore*

Sumber: Data ulasan *playstore*

Salah satunya beberapa fitur yang tersedia tidak dapat di akses misalnya pada mp3 atau audio yang terkadang keluar sendiri ketika memutar audio dalam aplikasi. Terdapat pula kesalahan dalam terjemah misalnya dalam Pada ayat: 86.At-Tariq : 7 *يَخْرُجُ مِنْ ۙ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ* yang keluar dari antara tulang sulbi (punggung) dan tulang dada. Penjelasan dalam kurung menulis "(punggung)" padahal seharusnya "(tulang ekor)". Ini bisa membuat orang salah persepsi karena tulang punggung berada 2 di atas. Tampilan per halaman terlalu kecil, tidak bisa di zoom. Tampilan perayat, letak nomor ayat pada baris pertama cukup membuat rancu, terutama pada ayat-ayat pendek. Menurut saya seperti sebelumnya saja, diletakkan di akhir ayat. Saat hendak scrol selalu muncul *pop up* bagikan, *bookmark* dll, cukup mengganggu (sentuhan terlalu sensitif, sebaiknya sentuh dan tahan). Pada penanda bacaan terakhir lebih bagus seperti versi sebelumnya. Huruf yang terlalu kecil untuk dibaca pengguna.

Berbagai ulasan dari para pengguna tersebut menjadi masukan dan saran bari aplikasi Qur'an Kemenag dalam perbaikan versi yang lebih baik lagi. Hal ini ditunjukkan beberapa perubahan dari berbagai versi yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga pengembangan aplikasi ini, semakin memudahkan para penggunaan berbagai perangkat lunak dan keras yang cerdas terkait konten al-Qur'an yang kembangkan tentu memposisikan al-Quran sejajar dengan berbagai kebutuhan perangkat cerdas lainnya yang dibutuhkan manusia sehari hari. Jika tidak ada upaya mengimbangi perkembangan ini, tak pelak penggunaan yang semakin konvensional akan ditinggalkan, dan ini adalah malapetaka yang harus dihindari(Hidayat, 2019). Perbaikan-perbaikan perlu dilakukan untuk terus memberikan kemudahan kepada para pengguna Qur'an Kemenag. Harapannya dengan perbaikan dan mendengarkan keluh dari para pengguna akan membuat pengguna lain tertarik dan menggunakan aplikasi Qur'an Kemenag.

D. KESIMPULAN

Perkembangannya aplikasi Aplikasi Al-Quran digital hadir dengan ragam kemudahan selain bisa diakses dimana saja, terdapat fitur terjemah al-Qur'an, arah kiblat, waktu sholat, bacaan audio Al-Quran dan fitur lainnya. Pesatnya aplikasi yang muncul ini, menghadirkan keraguan terkait keaslian dan kebenaran penulisan baik ayat-ayat dan tafsir Al-Quran dalam aplikasi. Perlunya pengawasan oleh Lembaga terkait dalam hal ini LPMQ yang memiliki kewenangan melakukan tashih Al-Quran yang beredar di Indonesia. Apalagi

muncul fenomena *hoax*, *hate space* yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, yang diduga mengambil dari tafsir terjemahan Al-Quran yang beragam di aplikasi Al-Quran di play store. Oleh karena itu, perlunya sebuah regulasi untuk mengatur peredaran aplikasi Al-Quran digital. Salah satunya dengan mensosialisasikan aplikasi Qur'an Kemenag yang dikembangkan oleh LPMQ.

Upaya ini perlu didukung dengan regulasi yang menekankan bahwa kewenangan peredaran Al-Quran diberlakukan sama baik cetak maupun digital. Sehingga dibutuhkan MoU atau kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini pihak google selaku pengembang *Playstore* untuk bekerjasama dengan Lembaga LPMQ dalam tashih Al-Quran digital di *Playstore*. Perbaikan-perbaikan perlu dilakukan untuk terus memberikan kemudahan kepada para pengguna Qur'an Kemenag. Harapannya dengan perbaikan dan mendengarkan keluh dari para pengguna akan membuat pengguna lain tertarik dan menggunakan aplikasi Qur'an Kemenag.

REFERENCES

- APJII. (2020, November). Survei Pengguna Internet APJII: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet di RI. *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, 1.
- Baihaki, E. S. (2020). Islam dalam Merespons Era Digital. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 185–208. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1926>
- Ghifari, M. (2019). Al-Qur'an Sebagai Weltanschauung Revolusi Industri 4.0 dalam Menghadapi Tantangan Barat Pada Abad Ke-21. *Nun*, 5(2), 27–44.
- Hidayat, S. (2016a). Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan dan Masa Depan). *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–40.
- Hidayat, S. (2016b). Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan dan Masa Depan). *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–40.
- Hidayat, S. (2019). Al-Qur'an dan Tantangan Society 5.0. *ŚALIĤA : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 3(2), 1–24.
- Kemenag Rilis Empat Produk Digital terkait Alquran, Apa Saja? - *Kabar24 Bisnis.com*. (n.d.). Retrieved September 13, 2021, from <https://kabar24.bisnis.com/read/20210127/79/1348535/kemenag-rilis-empat-produk-digital-terkait-alquran-apa-saja>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Quran, Pub. L. No. 44 (2016).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.). Retrieved September 13, 2021, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/5803/muhammadiyah-alquran-digital-sebaiknya-ditahsih/0/sorotan_media
- Mubarok, M. F., & Romdhoni, M. F. (2021). Digitalisasi Al-Qur'an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 110–114.
- Muzakk, A. H. (2020). Al-Qur'an Di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag. *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 16(1), 55–68.
- Purnomo, B. (n.d.). *TIGA PROBLEM APLIKASI AL-QUR'AN DIGITAL*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Retrieved September 15, 2021, from <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/536-3-problem-aplikasi-al-qur-an-digital>
- Ramadhansari, I. F. (2020, November 17). *Muslim Pro Jual Data ke Militer AS, Ini Enam Aplikasi Serupa yang Bisa Diunduh | Teknologi*. *Bisnis.com*. <https://teknologi.bisnis.com/read/20201117/84/1318892/muslim-pro-jual-data-ke-militer-as-ini-enam-aplikasi-serupa-yang-bisa-diunduh>
- Rifai, A. (2020). Tafsirweb: Digitalization Of Qur'anic Interpretation And Democratization Of Religious Sources In Indonesia. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafs*, 5(2),

152–170. <https://doi.org/10.32505/jurnal>

Semua Aplikasi Alquran Digital Play Store Ternyata Belum Ditashih. (n.d.). Retrieved September 15, 2021, from <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/20/ntd8fs346-semua-aplikasi-alquran-digital-play-store-ternyata-belum-ditashih>

Sukma, A. P., Nugroho, W. B., & Zuryani, N. (2019). Digitalisasi Al-Quran: Meninjau Batasan Antara yang Sakral dan yang Profan pada Aplikasi “Muslim Pro.” *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1), 1–15.

ZARKASI. (n.d.). *Sosialisasi Aplikasi Al-Qur'an Digital Kemenag—Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.*

Zarkazi. (n.d.). *Pengembangan Aplikasi Al-Qur'an Digital Kemenag—Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.* Retrieved September 13, 2021, from <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/370-pengembangan-aplikasi-al-qur-an-digital-kemenag>